



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas Pemohon:

MARCEL YANUARIUS ANGGARA, Tempat tanggal lahir Baubau, 28 Mei 1995, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Katholik, Bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo, Nomor 12, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 22 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 22 Januari 2025 dengan register Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Bau telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari JUMAT tanggal 19 DESEMBER 2006 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama **VERONICA ASRIAH** di Jalan BUDI UTOMO NO.12, Kelurahan WANGKANAPI Kecamatan WOLIO Kota Baubau karena SAKIT, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan WANGKANAPI Nomor: 474.3/394;
2. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Almarhumah **VERONICA ASRIAH**;
3. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Kematian Almarhumah **VERONICA ASRIAH** yaitu untuk memperoleh Penetapan Kematian Almarhumah **VERONICA ASRIAH** (Ibu Kandung Pemohon);
4. Bahwa Pemohon sudah bermohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau untuk dibuatkan Akta Kematian Almarhumah **VERONICA ASRIAH**, namun pihak Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Baubau tidak dapat menerima permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Baubau, baru kemudian dapat diproses;

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Pemohon akhirnya mengajukan Permohonan ini agar kiranya dapat dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa berkas perkara *a quo*;

6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah **VERONICA ASRIAH** telah meninggal dunia pada Hari JUMAT tanggal 19 DESEMBER 2006 di Jalan BUDI UTOMO NO,12, Kelurahan WANGKANAPI Kecamatan WOLIO Kota Baubau karena SAKIT;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dan Instansi lainnya setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk menerbitkan Akta Kematian Almarhumah **VERONICA ASRIAH**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7472022805950001 atas nama Marcel Yanuarius Anggara yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2018;
2. Bukti P-2 : foto copy Kartu Keluarga Nomor 7472021602085762 atas nama Kepala Keluarga Agustinus Yudha Baskara yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2012;
3. Bukti P-3 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210/IST/2006 atas nama Marcel Yanuarius Anggara yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2006;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : foto copy Surat Keterangan Kematian / Penguburan Nomor 474.3/394, atas nama Veronica Asriah yang dikeluarkan pada tanggal 8 April 2014;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I Wa Ode Hasnawati:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah permohonan keterlambatan pembuatan akta kematian Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo, Nomor 12, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama Veronica Asriah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 19 Desember 2006 di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau karena sakit;
- Bahwa saksi hadir di rumah duka pada saat Ibu kandung Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah Veronica Asriah mempunyai 5 (lima) orang Anak dan Pemohon adalah Anak ke-4 (empat);
- Bahwa saudara-saudara dari Pemohon yang lain tidak keberatan Pemohon yang mengurus penetapan akta kematian ibunya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus balik nama sertifikat tanah;

Saksi II Wa Ode Sanar Safitri:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah permohonan keterlambatan pembuatan akta kematian Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo, Nomor 12, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama Veronica Asriah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 19 Desember 2006 di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau karena sakit;
- Bahwa saksi hadir di rumah duka pada saat Ibu kandung Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah Veronica Asriah mempunyai 5 (lima) orang Anak dan Pemohon adalah Anak ke-4 (empat);
- Bahwa saudara-saudara dari Pemohon yang lain tidak keberatan Pemohon yang mengurus penetapan akta kematian Ibunya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus balik nama sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada hari JUMAT tanggal 19 DESEMBER 2006 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama **VERONICA ASRIAH** di Jalan BUDI UTOMO NO.12, Kelurahan WANGKANAPI Kecamatan WOLIO Kota Baubau karena SAKIT, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan WANGKANAPI Nomor: 474.3/394; bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Almarhumah **VERONICA ASRIAH**; bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Kematian Almarhumah **VERONICA ASRIAH** yaitu untuk memperoleh Penetapan Kematian Almarhumah **VERONICA ASRIAH** (Ibu Kandung Pemohon); bahwa Pemohon sudah bermohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau untuk dibuatkan Akta Kematian Almarhumah **VERONICA ASRIAH**, namun pihak Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Baubau tidak dapat

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Bau



menerima permohonan Pemohon tersebut kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Baubau, baru kemudian dapat diproses;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan dapat mengurus akta kematian Ibu kandung Pemohon yang telah terlambat untuk dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat Pemohon bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo, Nomor 12, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau dan dengan demikian Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210/IST/2006 atas nama Marcel Yanuarius Anggara yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2006 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon adalah Anak kandung dari Almarhumah Veronica Asriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Kematian / Penguburan Nomor 474.3/394, atas nama Veronica Asriah yang dikeluarkan pada tanggal 8 April 2014 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah ternyata Ibu kandung Pemohon yang bernama Veronica Asriah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 19 Desember 2006 di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau karena sakit, namun setelah meninggal dunia Pemohon tidak langsung melaporkan dan mengurus akta kematian Ibu kandung Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, sehingga telah lewat waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah ternyata Almarhumah Veronica Asriah mempunyai 5 (lima) orang Anak dan Pemohon adalah Anak ke-4 (empat) dan saudara-saudara dari Pemohon yang lain tidak keberatan Pemohon yang mengurus penetapan akta kematian Ibunya serta maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus balik nama sertifikat tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan kematian yang sudah lewat namun tidak dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka permohonan Pemohon tentang pembuatan akta kematian Ibu kandung Pemohon yang telah lewat waktu tersebut adalah patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah **VERONICA ASRIAH** telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 19 Desember 2006 di Jalan Budi Utomo, Nomor 12, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau karena sakit;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Almarhumah **VERONICA ASRIAH** tersebut;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 6 Februari 2025**, oleh **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Bau tanggal 22 Januari 2025 dengan dibantu oleh **Nurmiaty, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Nurmiaty, S.H.

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya pendaftaran	:Rp
30.000,00		
-	Biaya pemberkasan	
	:Rp100.000,00	
-	PNBP panggilan	:Rp 10.000,00
-	Meterai Penetapan	:Rp 10.000,00
-	Redaksi Penetapan	:Rp
10.000,00		

J u m l a h

Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)